



PEMERINTAH KABUPATEN BELU
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jalan El Tari No 3 Tlp. 21038 Fax .22767
ATAMBUA
Kode pos 86711

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BELU

NOMOR : PPO.420/ 1710 A /VIII/2016

TANGGAL : 26 AGUSTUS 2016

TENTANG

PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
(PKBM)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Menimbang

- a Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Pendidikan bagi Masyarakat putus sekolah maka kesempatan seluas-luasnya diberikan kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
- b Bahwa Sesuai Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Tasifeto Barat Tentang Usul Pembentukan Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) maka di pandang perlu untuk dipertimbangkan;
- c Sesuai butir a dan b tersebut di atas,maka perlu di tetapkan Keputusan pemberian ijin Pendirian dan Penyelenggaraan bagi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat **PKBM SINAR NANAET DUABESI** di Wilayah Kecamatan Nanaet Duabesi dan Wilayah Lain di Kabupaten Belu;

Mengingat

- 1 Peraturan Pemerintah No 73 tahun 1991 Tentang Program Pendidikan Luar Sekolah.
- 2 Undang-Undang no 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah
- 3 Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional
- 4 Peraturan Pemerintah No 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara
- 5 Peraturan Pemerintah No 105 tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah Pusat dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi
- 6 Peraturan Pemerintah No 108 Tahun 2000 tentang tata cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah
- 7 Keputusan Presiden RI No 18 tahun 2000 tentang

Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah;

- 8 Keputusan Menteri Dalam Negeri No 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta tata Cara Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Pelaksanaan tata Usaha kerja Daerah dan peraturan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

: Memberikan ijin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) SINAR NANAET DUABESI Kecamatan Nanaet duabesi dan wilayah lain di Kabupaten Belu

KEDEUA

- 1 Wajib menyelenggarakan Program Pendidikan Nonformal dan informal yang diselenggarakan oleh Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi Sosial terhadap Masyarakat.
- 2 Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan Yang berlaku sesuai dengan program Kerja
- 3 Wajib mengirimkan laporan sesuai ketentuan yang berlaku;

KETIGA

: Segala biaya yang dikeluarkan akibat di tetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kabupaten Belu Tahun 2016


KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku selama 4 tahun sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Atambua

Tanggal : 26 Agustus 2016

Kepala Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga ✓
Kabupaten Belu


DRS. PATRISIUS ASA, MM

Pembina Utama Muda

NIP.19600430 199011 1 002

Tembusan :

1. Bupati Belu di Atambua
2. Kepala Dinas P dan K Propinsi NTT di Kupang
3. Kepala Cabang Dinas Kecamatan di tempat
4. Arsip.